

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG**

**Marchelin**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Toraja  
E-mail: [marchelin.p@ukitoraja.ac.id](mailto:marchelin.p@ukitoraja.ac.id)

**Abstract**

*This research examines the implementation of Slaughterhouse Retribution (RPH) in North Toraja Regency with a focus on the aspects of internal control systems in revenue collection. According to the BPK Audit Report on the Financial Statements of PEMDA Toraja Utara in 2018, Slaughterhouse Retribution is a significant contributor to Regional Original Income, generating IDR 5,593,050,800.00 with a realization percentage of 93.22%. However, it is observed that this revenue may not be optimized due to various factors under investigation. One critical aspect under scrutiny is the legal framework governing Slaughterhouse Retribution. This study primarily delves into the regional regulations serving as the legal foundation for Slaughterhouse Retribution in North Toraja. Employing a descriptive-qualitative approach, this research collects primary data through focus group discussions and interviews, while secondary data is derived from an examination of pertinent statutes and regulations. The data is subsequently processed using content analysis and comparative analysis. The study reveals a misalignment between various provisions within North Toraja Regional Regulation No. 15 of 2011, as well as inconsistencies with other laws and regulations, notably Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, and legal regulations pertaining to protected.*

**Keywords:** public policy; regional original income; slaughterhouse fee; tax.

## **1. PENDAHULUAN**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pembayaran oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh dari daerah (Anggoro, 2017; Sidik, 2002). Dengan demikian, masyarakat dikenakan retribusi apabila menikmati atau menerima pelayanan dan/atau izin secara langsung dari pemerintah (daerah).

Amanat untuk melaksanakan pemerintahan daerah secara otonom yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menuntut peran pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola pelaksanaan pemerintahan di daerah secara mandiri dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal penerimaan daerah. Artinya, pelaksanaan otonomi daerah sekaligus menuntut pemerintah

daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat (Badrudin, 2012).

Kabupaten Toraja Utara (Torut) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja (Tator). Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, Pemda Kabupaten Torut mengembangkan kebijakan untuk menentukan sumber-sumber penerimaan demi meningkatkan PAD. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemda Torut adalah Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Torut tahun 2018 diketahui bahwa Retribusi RPH menyumbang pendapatan pada total PAD Kabupaten Torut sebesar 13,324% pada tahun 2018 dan sebesar 10,067% pada tahun 2017. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Retribusi RPH merupakan komponen penyumbang PAD terbesar, yaitu sebesar Rp 5.593.050.800,00, dengan persentasi realisasi sebesar 93,22%.

Meskipun Retribusi RPH menyumbang nilai terbesar bagi PAD, namun penelitian terkait mengungkapkan bahwa nilai tersebut belum optimal (Akuarifmi, 2023; Silamba et al., 2017; Yusuf & Agus, 2016). Penyebab belum optimalnya pendapatan dari Retribusi RPH dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan yang masih perlu dikaji, seperti pelaksanaan tata cara pemungutan Retribusi RPH, sistem penerimaan Retribusi RPH (Damayanti, 2018), sistem pengendalian internal penerimaan Retribusi RPH, ketersediaan fasilitas RPH (Yusuf & Agus, 2016), dan payung hukum Retribusi RPH itu sendiri. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian awal dalam rangkaian penelitian yang direncanakan untuk dilaksanakan di lingkup Retribusi RPH di Kabupaten Toraja Utara. Sebagai penelitian awal, penelitian ini secara khusus hendak mengamati dan menganalisis sistem pengendalian internal pada penerimaan kas dari Retribusi RPH di Kabupaten Toraja Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan pendapatan di Pemda Toraja Utara. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan pada proses penerimaan pendapatan dari Retribusi RPH (Yances, 2013), sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah yang terangkum dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), bidang fokus sosial humaniora, tema pembangunan dan penguatan sosial budaya, topik tata kelola pemerintahan. Dalam konteks lokal, penelitian ini juga perlu dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola PAD Kabupaten Toraja Utara.

### **1.1. Ruang Lingkup Keuangan Publik (Pemerintah)**

Ruang lingkup ekonomi keuangan publik tidak terbatas hanya pada pendapatan dan pengeluaran, namun juga mencakup berbagai aspek lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik (Batin, 2022; Domai, 2010). Salah satu aspek penting dalam ruang lingkup ini adalah regulasi. Regulasi mencakup penetapan standar, norma, dan rencana yang berkaitan dengan ekonomi keuangan. Hal ini termasuk berfokus pada regulasi kebijakan keuangan untuk meningkatkan bidang keuangan publik dan pembuatan undang-undang yang mengatur kegiatan keuangan atau perencanaan keuangan.

Selain itu, aspek lain dalam lingkup ekonomi keuangan publik adalah realisasi kegiatan keuangan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, terutama dalam konteks regulasi dan perencanaan keuangan. Para pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang mencurigakan dan menjaga pencatatan keuangan yang tepat. Pemahaman yang baik tentang aspek ini sangat penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Terakhir, audit adalah aspek penting lainnya dalam lingkup ekonomi keuangan publik. Audit tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontrol, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik. Proses audit memastikan bahwa aktivitas keuangan diawasi secara ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, audit berperan dalam memitigasi risiko dan menjaga akuntabilitas dalam ekonomi keuangan.

Secara keseluruhan, ruang lingkup ekonomi keuangan publik mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi, realisasi kegiatan keuangan, pencatatan, pengendalian, dan audit. Semua elemen ini berkontribusi untuk memastikan keberhasilan dan kesehatan ekonomi keuangan publik.

### **1.2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Perannya dalam Unit Pemerintahan**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah komponen penting dalam administrasi publik

yang memainkan peran vital dalam memastikan keberhasilan dan kesehatan tata kelola pemerintahan. COSO, sebuah otoritas dalam pengendalian internal, mendefinisikan SPI sebagai serangkaian proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya di dalam sebuah entitas (Makikui et al., 2017). SPI ini dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai terkait pencapaian tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan entitas terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

SPI dalam konteks pemerintahan mencakup beberapa komponen kunci yang membentuk landasan pengendalian yang kokoh

1. Lingkungan Pengendalian, yang mencakup budaya, norma, dan nilai-nilai yang mendorong pengendalian yang efektif. Budaya organisasi yang mendukung pengendalian merupakan dasar yang penting untuk mencapai tujuan pengendalian internal.
2. Penilaian Risiko adalah tahap yang melibatkan identifikasi dan evaluasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan entitas. Dalam konteks pemerintahan, ini melibatkan mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan dana publik, peraturan pemerintah, dan pelaporan.
3. Kegiatan Pengendalian merujuk pada tindakan konkret yang diambil untuk mengelola dan mengurangi risiko. Ini mencakup prosedur dan kebijakan yang harus diikuti oleh personel entitas untuk memastikan pengendalian yang tepat.
4. Informasi dan Komunikasi adalah elemen penting dalam SPI. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu harus tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan. Selain itu, komunikasi yang efektif mengenai pengendalian dan risiko juga sangat penting dalam konteks pemerintahan.
5. Pemantauan, yang melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas SPI. Pemantauan membantu dalam mendeteksi masalah dan memberikan umpan balik untuk perbaikan yang diperlukan dalam SPI.

Penerapan SPI yang memadai adalah hal yang sangat penting dalam konteks pemerintahan. Pengendalian yang baik menciptakan kepatuhan terhadap peraturan, keamanan dalam pengelolaan

dana publik, dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. SPI juga berfungsi sebagai aturan yang mengatur kebijakan ekonomi keuangan dalam sektor publik.

Dalam unit pemerintahan daerah, SPI memainkan peran penting dalam beberapa aspek:

1. Mendukung Fungsi Eksekutif: SPI membantu eksekutif dalam membuat keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Ini membantu dalam merencanakan kebijakan dan program yang lebih baik.
2. Evaluasi Pengelolaan Keuangan: SPI memberikan evaluasi objektif tentang kondisi pengelolaan keuangan dan ekonomi keuangan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya: SPI membantu dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif. Dengan pengendalian yang baik, penggunaan dana publik dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah fondasi yang kritis untuk mencapai tujuan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks yang semakin kompleks dan berubah-ubah, SPI yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan penyelenggaraan layanan pemerintah

### 1.3. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah komponen penting dari Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Retribusi ini memiliki peran vital dalam mendukung keberlanjutan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak serta pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Objek Retribusi RPH mencakup semua layanan ini yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di tingkat lokal. Tidak semua fasilitas pemotongan hewan ternak masuk dalam objek Retribusi RPH. BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),

dan pihak swasta yang menyediakan, memiliki, atau mengelola fasilitas pemotongan hewan ternak dikecualikan dari objek retribusi ini. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan pihak yang berkewajiban untuk membayar retribusi.

Salah satu aspek penting dalam penerapan Retribusi RPH adalah penggunaannya untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pemotongan hewan ternak. Dengan demikian, dana yang diperoleh dari retribusi ini dapat digunakan untuk memastikan standar keamanan dan kesehatan yang tinggi dalam pemotongan hewan ternak, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk hewani yang aman dan berkualitas.

Selain itu, Retribusi RPH juga berkontribusi pada pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan program pembangunan di tingkat lokal. Ini menciptakan keterkaitan langsung antara penyediaan layanan pemotongan hewan ternak dan kesejahteraan masyarakat setempat.

#### 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) telah dilakukan dengan studi kasus di Kabupaten Torut. Penelitian ini secara umum mengkaji tahap pelaksanaan Peraturan Daerah Retribusi RPH (Perda Retribusi RPH). Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa Retribusi RPH memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Torut. Selama periode Tahun Anggaran 2012 hingga 2016, Retribusi RPH mengalami peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan upacara adat seperti Rambu Tuka' dan Rambu Solo', serta pertumbuhan jumlah hewan yang dikurbankan dalam upacara-upacara tersebut (Silamba et al., 2017).

Meskipun ada peningkatan, implementasi Perda No. 15 tahun 2011 tentang Retribusi RPH masih belum optimal. Kendala terutama terletak pada jumlah yang terbatas dan kurang memadainya fasilitas yang tersedia di Rumah Potong Hewan (RPH) (Yusuf & Agus, 2016). Menariknya, sumber pendapatan Retribusi RPH

yang paling besar berasal dari luar RPH. Hal ini mencakup penerimaan retribusi yang diakui sebagai pendapatan Retribusi RPH, tetapi diperoleh di luar fasilitas pemotongan yang disediakan oleh pemerintah.

Penelitian serupa yang dilakukan di Kabupaten Tana Toraja menemukan bahwa Pendapatan Daerah (PDRD), jumlah upacara adat, dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja (Angellady, 2022). Meskipun demikian, proses pemungutan Retribusi RPH di kabupaten tersebut belum sepenuhnya akuntabel dan telah menimbulkan penolakan di kalangan masyarakat (Dasmal Luron, 2016). Penelitian lain di Kabupaten Tator juga menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan yang melebihi target tidak selalu menjamin bahwa implementasi Perda Retribusi RPH dilakukan secara efektif dan efisien (Lai' Pakiding, 2019).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 menemukan sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, pemeriksaan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terhadap peraturan perundang-undangan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Salah satu temuan penting adalah terkait pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kelemahan-kelemahan ini, jika tidak segera ditangani, dapat berdampak pada birokrasi yang rentan dan kinerja yang kurang optimal.

Dalam konteks temuan dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian lebih lanjut mengenai analisis sistem pengendalian internal dalam penerimaan Retribusi RPH di Kabupaten Toraja Utara menjadi sangat penting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem

pengendalian internal dalam siklus penerimaan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pengendalian internal yang kuat dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam proses penerimaan pendapatan dari Retribusi RPH, sehingga mendorong pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan arah bagi penelitian selanjutnya dalam bidang tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan sebagai sebuah studi kasus yang akan mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk merumuskan dan menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami ke dalam konteks yang kompleks dan memahami lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini akan memiliki sifat deskriptif dan eksplanatif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.

Berdasarkan jenisnya, data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer akan diperoleh melalui *focus group discussion (FGD)* dan wawancara terpisah kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sistem penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara.
2. Data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumenter terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perda Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara. Dokumen-dokumen tersebut berupa:
  - a. Perbup Toraja Utara No. 64 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
  - b. Perda Kabupaten Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - c. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Studi literatur dilakukan untuk mencari isu-isu yang menjadi permasalahan umum dalam topik yang dipilih. Studi literatur ini pula dilakukan untuk membangun instrumen yang sesuai dengan rumusan masalah, mempelajari instrumen serupa yang sudah ada, dan menguatkan konsep metodologi berdasarkan regulasi. Proses yang dilakukan adalah dengan mempelajari regulasi regulasi dan teori-teori terkait. Hasil dari proses tersebut nantinya akan digunakan kembali pada tahap analisis data, yaitu dengan mengomparasikan penerapan sistem penerimaan Retribusi RPH dengan peraturan/ketentuan yang berlaku terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Untuk mendukung literatur, dilakukan penelusuran dokumen sumber yang berupa peraturan perundang-undangan terkait. Data yang dihasilkan dari proses ini akan digunakan untuk menambah validitas hasil analisis data wawancara dan focus group discussion.

Selain data sekunder, diperlukan juga data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan focus group discussion (FGD). Tujuannya untuk mengonfirmasi informasi dari data sekunder dan menggali dasar-dasar pertimbangan pengambilan/penetapan kebijakan tertentu. Responden pada proses ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Setelah data memadai, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan content analysis (kajian isi) dan komparasi. Komparasi dilakukan dengan membandingkan substansi (isi) dari dokumen-dokumen yang dikaji. Validasi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan metode triangulasi dan member checking.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Penelitian ini sudah berjalan dan mencapai tahap pengujian dengan metode analisis konten dan komparasi antara peraturan perundang-undangan

terkait dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan. Beberapa hasil dan temuan yang telah dicapai:

1. Secara umum, masyarakat Toraja Utara tidak mengetahui adanya Retribusi Rumah Potong Hewan meskipun pemda mengakui adanya penerimaan dari masyarakat berupa Retribusi Rumah Potong Hewan. Yang dimaksud sebagai Retribusi Rumah Potong Hewan bagi pemda Toraja Utara, dipahami sebagai “pajak hewan” atau “sima” bagi masyarakat.
2. Retribusi Rumah Potong Hewan di Toraja Utara dikenakan untuk hewan-hewan yang dipotong pada upacara-upacara adat di Toraja Utara.
3. Bagi Pemda Toraja Utara, dasar hukum pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (yang dianggap sebagai “pajak hewan” oleh masyarakat) adalah Perda Toraja Utara No.15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
4. Perda Toraja Utara No.15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Implementasi Perda Toraja Utara No.15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan banyak tidak jelas dan menyalahi aturan tertulis. Misalnya, terkait dasar pengenaan retribusi. Secara singkat, menurut aturan terkait, dapat dikatakan bahwa retribusi Rumah Potong Hewan dikenakan karena adanya jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jasa tersebut berupa penyediaan rumah potong hewan dan/atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Karena adanya penggunaan jasa tersebut, maka masyarakat yang menggunakannya wajib membayar retribusi. Akan tetapi, di Toraja Utara, pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan pada hewan yang justru dipotong oleh masyarakat di halaman-halaman rumah mereka sendiri. Bahkan di beberapa tempat yang telah diobservasi, tidak ditemukan adanya jasa pemeriksaan kesehatan oleh aparat pemerintah, tetapi pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan tetap dijalankan.
6. Pada implementasi Perda Toraja Utara No.15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, objek yang dikenai retribusi sangat variatif dan sering berbeda dengan objek yang disebutkan pada peraturan terkait. Di beberapa lokasi yang telah diobservasi, retribusi ini juga dikenakan untuk amplop (yang berisi uang dengan nominal tertentu) atau pa'piong (daging yang dimasak dalam bambu) yang dibawa oleh kerabat dari keluarga yang mengadakan upacara adat. Jika dikomparasikan dengan perda dan peraturan lainnya yang terkait, maka implementasi tersebut telah menyalahi payung hukumnya.
7. Di dalam Perda Toraja Utara No.15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan disebutkan jenis-jenis hewan yang dikenakan Retribusi Rumah Potong Hewan jika dipotong di upacara adat. Akan tetapi, jenis-jenis hewan yang disebutkan itu, terdapat hewan yang dilindungi. Dengan demikian, Perda Toraja Utara No.15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hewan yang dilindungi. Selain itu, pada praktik pemotongan hewan di Toraja Utara, sering juga dijumpai adanya Anoa dan juga dikenai retribusi. Padahal, hewan ini juga termasuk hewan yang dilindungi. Pengenaan retribusi oleh pemda pada hewan ini sebenarnya secara implisit dapat memberi arti bahwa Anoa (meskipun termasuk hewan yang dilindungi) dapat dipotong pada upacara-upacara adat (rambu solo') di Toraja Utara.
8. Belum ada sistem yang cukup memadai untuk mengumpulkan Retribusi Rumah Potong Hewan dari masyarakat secara transparan dan akuntabel. Hal ini diindikasikan dengan implementasi pemungutan retribusi yang sering tidak lugas dan tidak jelas.

Pembahasan ini mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam implementasi Retribusi RPH, dan akan menjadi landasan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini. Dengan memahami permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dan efektif dapat diambil untuk meningkatkan sistem pengendalian

internal dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengumpulan Retribusi RPH di Toraja Utara.

### 3.2. Pembahasan

Dalam konteks temuan yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan mengenai implementasi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Toraja Utara memunculkan sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, adanya ketidakpahaman masyarakat tentang Retribusi RPH dan persepsi yang berbeda antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai istilah "Retribusi Rumah Potong Hewan" menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasinya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pemahaman serta pelaksanaan retribusi oleh masyarakat.

Selanjutnya, perbedaan antara objek retribusi yang diatur dalam peraturan dan praktik pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pengenaan retribusi pada hewan yang dilindungi seperti Anoa juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang serius. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pemungutan retribusi dan ketidakjelasan mengenai dasar pengenaan retribusi menjadi kendala lain dalam implementasi Retribusi RPH di Toraja Utara.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pengumpulan Retribusi RPH dan memperbaiki pelaksanaannya di Kabupaten Toraja Utara:

1. Edukasi Masyarakat: Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat tentang Retribusi RPH, termasuk tujuan dan manfaatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau penyuluhan kepada masyarakat.
2. Konsultasi dengan Masyarakat: Pemerintah daerah sebaiknya melakukan dialog dan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama terkait pengenaan retribusi pada hewan yang dipotong dalam upacara adat. Pengambilan

kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu mengatasi perbedaan persepsi.

3. Perbaikan Aturan: Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peraturan terkait Retribusi RPH untuk lebih sesuai dengan praktik yang ada di lapangan. Pengenaan retribusi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan Retribusi RPH. Pembayaran dan penggunaan dana retribusi harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.
5. Perlindungan Hewan: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengenaan retribusi tidak melibatkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Diperlukan perhatian khusus terhadap hewan-hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
6. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Retribusi RPH untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diperbaiki.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan bahwa implementasi Retribusi RPH di Kabupaten Toraja Utara dapat menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya sistem pengendalian internal dalam pengumpulan pendapatan daerah dan tata kelola keuangan publik secara keseluruhan

### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Toraja Utara menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa temuan penting mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang Retribusi RPH, perbedaan antara persepsi masyarakat dan pemerintah tentang istilah yang digunakan, serta ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dan praktik pelaksanaan di lapangan. Selain itu,

pengenaan retribusi pada hewan yang dilindungi seperti Anoa dan kurangnya transparansi dalam pemungutan retribusi menjadi masalah serius dalam implementasi Retribusi RPH.

## 5. REFERENSI

- Akuarifmi, I. B. (2023). *Analisis Potensi Dan Perkembangan Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Toraja Utara* [PhD Thesis, Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26642/>
- Angellady, V. (2022). *Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara* [PhD Thesis, Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15761/>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=48dVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Retribusi+daerah+&ots=TfuPFxDQOJ&sig=N3lk1YSYKxeSa5R54uyAoY6jjOc>
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/898/1/BUKU%20EKONOMIKA%20OTONOMI%20DAERAH%20permenristekdikti%2020%202017.pdf>
- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik*. Prenada Media. [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Jf5pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Ruang+Lingkup+Keuangan+Publik+&ots=T6z4F8ZRQY&sig=BF-9SGUHo\\_waj477iOTovdBhjqQ](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Jf5pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Ruang+Lingkup+Keuangan+Publik+&ots=T6z4F8ZRQY&sig=BF-9SGUHo_waj477iOTovdBhjqQ)
- Damayanti, T. W. (2018). *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Yang Dilakukan Pada Upacara Adat di Kabupaten Toraja Utara* [PhD Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22835>
- Dasmar Luron, M. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja*. [PhD Thesis, FIS]. <http://eprints.unm.ac.id/8726/>
- Domai, T. (2010). *Manajemen Keuangan Publik*. Universitas Brawijaya Press. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=hU3BDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Ruang+Lingkup+Keuangan+Publik+&ots=S6AeiAY44-&sig=CVHkQkz9U1OhHT8J58WFCiv6RDc>
- Lai'Pakiding, N. O. (2019). *Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja* [PhD Thesis, Politeknik Negeri Ujung Pandang]. <http://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/2751>
- Makikui, L. E., Morasa, J., & Pinatik, S. (2017). Analisis sistem pengendalian internal atas pengelolaan persediaan berdasarkan COSO pada CV. Kombos Tendeand Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18695>
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah*. Bandung, 10. <https://www.academia.edu/download/31029505/index.htm.pdf>
- Silamba, R. S., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Rambu Solo'Dan Rambu Tuka'Di Kabupaten Toraja Utara. *GOING*

*CONCERN: JURNAL RISET  
AKUNTANSI, 12(2).*  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18035>

Yances, A. (2013). *Analisis SPI Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan Pada Upacara Adat Toraja Utara* [PhD Thesis, Program Studi Manajemen FEB-UKSW].  
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/3691>

Yusuf, N., & Agus, A. A. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Studi Pada Upacara Adat Rambu Solo'Di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara). *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewargaanegaraan (PPKn)"*, 3(1), 25–36.